

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melewati serangkaian tahapan olah data lapangan serta pembuktian hipotesis pada bab sebelumnya, peneliti merangkum beberapa inti sari penting sebagai jawaban atas pokok permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Tingkat Pemahaman *Hadhanah*

Tingkat pemahaman ibu Muslim di Kabupaten Balangan mengenai konsep *hadhanah* dalam perspektif hukum Islam didominasi oleh kategori sedang, yaitu sebesar 74,3% (306 responden). Meskipun demikian, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 66,58 yang mendekati skor maksimum menunjukkan bahwa secara umum responden telah memiliki kesadaran yang cukup baik dalam memaknai pengasuhan sebagai tanggung jawab keagamaan dan sosial.

2. Praktik Pengasuhan di Era Digital

Praktik pengasuhan anak di era digital yang diterapkan oleh ibu Muslim di Kabupaten Balangan mayoritas berada pada kategori sedang, yaitu sebesar 82,52% (340 responden). Hal ini menunjukkan bahwa para ibu telah melakukan upaya pendampingan dan pengawasan, seperti pembatasan waktu penggunaan gawai (*restrictive mediation*). Namun demikian, pendekatan yang bersifat memberdayakan melalui diskusi dan edukasi kritis (*enabling mediation*) belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten.

3. Hubungan Antarvariabel

Berdasarkan kalkulasi data, dibuktikan adanya jalinan hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman konsep *hadhanah* dengan realitas praktik pengasuhan anak di era digital pada kalangan ibu Muslim di Kabupaten Balangan, di mana perolehan angka signifikansi menunjukkan nilai sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Intensitas keeratan antarvariabel ini bertumpu pada kategori sedang dengan perolehan koefisien korelasi senilai 0,463 dan arah hubungan bersifat positif. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman ibu mengenai konsep *hadhanah*, maka praktik pengasuhan anak dalam menghadapi tantangan era digital cenderung semakin baik.

B. Saran-saran

Guna mengoptimalkan asas kemanfaatan dari hasil penelitian hukum keluarga Islam ini, terdapat beberapa catatan korektif dan saran akademis yang perlu peneliti sampaikan melalui poin-poin di bawah ini:

1. Bagi Ibu Muslim

Para ibu dianjurkan untuk senantiasa memperluas literasi digital serta tidak hanya berfokus pada pola asuh yang bersifat membatasi (*restrictive mediation*), tetapi juga memperkuat pola asuh yang bersifat membimbing (*enabling mediation*) melalui komunikasi terbuka serta diskusi mengenai risiko dan manfaat dunia digital bersama anak.

2. Bagi Lembaga Keagamaan dan Kemasyarakatan

Disarankan agar organisasi keagamaan atau instansi terkait di Kabupaten Balangan dapat menyelenggarakan program edukasi atau seminar mengenai

Islamic Digital Parenting. Hal ini bertujuan untuk membantu para ibu mengintegrasikan nilai-nilai *hadhanah* klasik ke dalam konteks pengasuhan modern, sehingga anak dapat terlindungi dari dampak negatif teknologi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat kekuatan hubungan dalam penelitian ini berada pada kategori sedang, disarankan bagi studi berikutnya untuk mengembangkan model analisis yang lebih kompleks. Eksplorasi terhadap variabel potensial seperti stratifikasi pendapatan keluarga, tekanan ekosistem lingkungan, keterlibatan figur ayah (*fathering*), hingga indeks literasi digital ibu sangat terbuka untuk diteliti. Di samping itu, pengadopsian metode penelitian yang lebih variatif diproyeksikan mampu melahirkan konklusi yang lebih utuh dan mendalam, guna mempertebal khazanah pemikiran Hukum Keluarga Islam kontemporer.